



**BUPATI BANGKA BARAT**

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG  
BENTUK DAN UKURAN MEDIA PROMOSI TERKAIT INDIKATOR  
PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) diperlukan media promosi terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga, di Sekolah, di Tempat-tempat Umum, di Tempat Kerja dan Institusi Kesehatan merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk dan Ukuran Media Promosi Terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2015, tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BENTUK DAN UKURAN MEDIA PROMOSI TERKAIT INDIKATOR PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT ( PHBS ).**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat;
5. Media Promosi adalah semua sarana, alat atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh sumber kepada penerima sehingga penerima mau dan mampu untuk mengubah perilaku sesuai pesan atau informasi yang disampaikan;

6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya di singkat PHBS sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu;
7. Tatatan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciftakan dan sekaligus masalah-masalahnya di bidang kesehatan;
8. PHBS dirumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar mengetahui, mau dan mampu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat;
9. PHBS di sekolah adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agara mengetahui, mau dan mampu mempraktikan PHBS, dan berperan aktif mewujudkan sekolah sehat;
10. PHBS di tempat – tempat umum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan pengelola tempat – tempat umum agar mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dan berperan aktif dalam mewujudkan Tempat – tempat umum sehat;
11. PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para pekerja untuk, mau dan mapu untukmmempraktikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta berperan aktif dalam mewujudkan Tempat kerja sehat;
12. PHBS di Institusi Kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat, pengunjung dan petugas mengetahui, mau dan mampu untuk mempraktikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam berperan aktif dalam mewujudkan Fasilitas pelayanan kesehatan;
13. Media cetak adalah sebuah media yang menggunakan bahan dasar kertas, plastik atau kain untuk menyampaikan pesan-pesannya, unsur-unsur utama adalah tulisan (teks), gambar visualisasi atau keduanya yang dihasilkan dari proses percetakan;
14. Media Elektronik adalah media bergerak dan dinamis dapat dilihat dan atau didengar dalam menyampaikan pesan atau informasi melalui alat bantu elektronika;
15. Media luar ruang adalah menyampaikan pesan atau informasi di luar rumah, ruang atau gedung secara umum melalui media cetak dan elektronik yang statis;
16. Poster adalah media cetak berupa gambar-gambar dengan sedikit kata-kata pada sehelai atau selebar kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding atau permukaan lain;
17. Stiker adalah media cetak berupa gambar tempel, berukuran kecil dan berfungsi sebagai himbauan atau ajakan dapat juga sebagai hiasan;
18. *Leaflet* atau *pamflet* adalah media cetak berupa selebaran, dengan atau tanpa dilipat yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap berupa tulisan, foto dan atau ilustrasi;
19. Lembar balik adalah beberapa lembar informasi yang lebar dijilid menjadi satu, untuk kemudian menjadi sebuah alat peraga untuk menjelaskan tentang suatu pesan atau informasi, biasanya setiap penjelasan dilengkapi dengan gambar-gambar;
20. Radio adalah media auditif, yang hanya bisa dinikmati dengan alat pendengaran, media penyampai gagasan, ide dan pesan melalui gelombang elektromagnetik, berupa sinyal-sinyal audio;

21. Iklan radio (*radio spot*) adalah media promosi yang dimuat pada radio untuk membujuk masyarakat agar termotivasi melakukan informasi atau pesan yang dipromosikan;
22. *Talk show* adalah program yang menampilkan pembicara untuk membahas suatu tema atau topik tertentu dipandu oleh seorang moderator;
23. Spanduk adalah kain atau plastik yang direntangkan dan berisi informasi singkat, pada umumnya penempatannya di luar ruang;
24. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian;
25. *Neonbox* adalah media luar ruang yang dipancangkan di tempat-tempat umum, terutama di jalan-jalan utama kota besar, sistem penerangan menggunakan lampu neon di belakang gambar, umumnya memakai *frame* yang terbuat dari stainless/alumunium, biasanya didudukkan dengan rangka baja atau menumpang pada struktur bangunan gedung;
26. *Standing banner* adalah media luar ruang yang di pasang berdiri tidak menggunakan rangka/konstruksi;
27. Baliho adalah bentuk promosi luar ruang dengan ukuran besar, diletakkan di tempat tertentu yang ramai dilalui orang menggunakan media pasang dari kerangka kayu atau besi atau baja

**BAB II**  
**TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT**  
**Pasal 2**

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. melakukan gerakan komunikasi, informasi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. meningkatkan upaya promosi program perilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga, kelompok masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Setiap individu, kelompok, badan, lembaga dan masyarakat di tatanan Rumah Tangga, di tempat- tempat umum, institusi pendidikan, tempat kerja dan institusi kesehatan.
- (3) Manfaat Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. mempermudah, memperjelas dan memperlancar komunikasi, informasi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. penyebarluasan informasi dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

**BAB III**  
**JENIS, BENTUK DAN UKURAN MEDIA PROMOSI TERKAIT INDIKATOR**  
**PHBS**  
**Pasal 3**

Jenis media promosi terkait indikator PHBS terdiri dari :

- a. media cetak yaitu poster, stiker, *leaflet/pamflet*, dan lembar balik;
- b. media elektronik yaitu iklan radio/*radio spot*, *talkshow* radio, *website*;

- c. media luar ruang yaitu spanduk, umbul-umbul, *neonbox*, *standing banner* dan baliho.

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis dan ukuran media promosi terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terdiri dari :
- a. jenis : poster  
ukuran : 50 cm x 70 cm, 40 cm x 60 cm, 60 cm x 80 cm
  - b. jenis : stiker  
ukuran : 10 cm x 20 cm
  - c. jenis : leaflet/pamflet  
ukuran : 10 cm x 15 cm, 15 cm x 21 cm
  - d. jenis : spanduk  
ukuran : 90 cm x 300-600 cm
  - e. jenis : umbul-umbul  
ukuran : 500 cm x 90 cm
  - f. jenis : neonbox  
ukuran : 400 x 60 x 10 cm
  - g. jenis : standing banner  
ukuran : 60 cm x 160 cm, 65 cm x 100 cm
  - h. jenis : baliho  
ukuran : 240 cm x 120 cm, 400 cm x 200-300 cm
  - i. jenis : iklan radio/radio spot  
ukuran : 45-60 detik
  - j. jenis : talkshow radio  
ukuran : 1-2 jam
- (2) Bentuk media promosi terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **INFORMASI/PESAN PADA MEDIA PROMOSI TERKAIT INDIKATOR PHBS**

#### **Pasal 5**

- (1) Informasi/pesan yang terdapat pada media promosi terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yaitu :
- a. perilaku hidup bersih dan sehat di Rumah Tangga meliputi persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik nyamuk, makan sayur dan buah setiap hari, melakukan aktifitas fisik/berolahraga setiap hari dan atau tidak merokok didalam rumah
  - b. perilaku hidup bersih dan sehat di Institusi Pendidikan, Tempat Umum, Tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, menggunakan jamban sehat, membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), tidak meludah sembarangan tempat dan memberantas jentik nyamuk melakukan aktifitas fisik/berolahraga

setiap hari dan atau menggunakan alat pelindung diri pada tempat kerja

- (2) Informasi/pesan yang terdapat pada media promosi terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) disesuaikan dengan kebutuhan dan tatanan

**BAB V**  
**PERAN LEMBAGA DAN/ATAU BADAN**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap lembaga dan / atau badan pada institusi pendidikan, tempat umum, tempat kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menyediakan dan memasang media promosi terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- (2) Pembuatan, pemasangan dan pengembangan media promosi terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat dilakukan oleh lembaga dan atau badan pemerintah, swasta dan masyarakat
- (3) Pimpinan lembaga dan/atau badan menetapkan tempat pemasangan media promosi terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tempat atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya
- (4) Pemasangan media promosi terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus mengutamakan syarat – syarat ketertiban dan keselamatan umum, keamanan, estetika, kesehatan, kesusilaan, norma-norma agama dan lingkungan hidup.

**BAB VI**  
**PERAN DINAS KESEHATAN**  
**Pasal 7**

Dinas kesehatan beserta jaringannya berperan :

- a. Memberikan pembinaan terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- b. Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- c. Memberikan bimbingan teknis, konsultasi dan konseling bagi lintas sektor yang ingin membuat dan mengembangkan media promosi terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Pembiayaan pembuatan, pemasangan dan pengembangan Media Promosi terkait indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibebankan kepada setiap lembaga dan / atau badan pemerintah, swasta dan masyarakat serta bantuan donatur yang tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**Pada Tanggal 15 Juni 2016**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

dto  
**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**Pada Tanggal 15 Juni 2016**


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto  
**YANUAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 8**  
**SERI E**


Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat  
Nomor : 24 Tahun 2016  
Tanggal : 15 Juni 2016

### 1. POSTER PHBS




50cm, 40cm, 60 cm

### 2. STIKER PHBS




### 3. LEAFLET/PAMFLET

Lembar bagian depan




Lembar bagian belakang




#### 4. SPANDUK




#### 5. UMBUL-UMBUL PHBS




**6. NEONBOX PHBS**



**7. STANDING BANNER**



8. BALIHO PHBS



**BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**H. PARHAN ALI**